

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Food and Agriculture Organization atau yang lebih sering disingkat *FAO*, merupakan organisasi internasional yang dibentuk dan didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 untuk menyelesaikan masalah pangan dan pertanian dan menjadi badan khusus PBB karena memiliki tujuan yang mulia yakni mencoba menghapus kelaparan di dunia. Tujuan berdirinya *FAO* sebagaimana yang sudah disebut sebelumnya, yaitu untuk mencapai taraf nutrisi dan taraf hidup umat manusia melalui pengelolaan pangan dan pertanian, perikanan, serta pembangunan di pedesaan demi mengurangi bahkan menghapuskan angka kelaparan di seluruh wilayah di dunia. *FAO* pertama kali didirikan pada 16 Oktober 1945 di Quebec City, Kanada yang kemudian kantornya berpindah dari Amerika Serikat ke Roma, Italia dan hingga saat ini. berdasarkan data *FAO* pada tahun 2020, sekitar 189 negara anggota telah bergabung dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat dengan semakin gencarnya kampanye tentang isu ketahanan pangan secara global.

Sebagai sebuah badan khusus yang bernaung di bawah nama besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentu saja *FAO* memiliki masalah yang cukup kompleks yang harus dihadapi dan untuk itu dibutuhkan sebuah strategi yang matang untuk dapat mewujudkan keinginan dari visi organisasi pangan dan

pertanian ini. Ada tiga poin yang menjadi sasaran utama dari FAO yang menjadi landasan dalam melaksanakan program resmi, diantara poin tersebut adalah:

Tabel 1.1 Tiga poin utama strategi program FAO

NO	POIN	TENTANG
1.	Pertama	Membantu menghilangkan kelaparan, kelangkaan pangan dan malnutrisi.
2.	Kedua	Meningkatkan pertanian, kehutanan, dan perikanan lebih produktif dan berkelanjutan.
3.	Ketiga	Mengurangi kemiskinan pedesaan.

Sumber: *Food and Agriculture Organization, 2022.*

Berdasarkan ilustrasi dari tabel 1.1, poin pertama dari strategi FAO adalah untuk membantu menumpas kelaparan yang ada di dunia, kelangkaan makanan yang terjadi di sebagian besar wilayah negara dunia ketiga dan tentunya mengenai kesehatan gizi dan malnutrisi. Target kedua yang dicanangkan oleh FAO ialah untuk melakukan upaya peningkatan terhadap pertanian, kehutanan dan perikanan agar dapat menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. Ini juga berkaitan dengan bagaimana FAO ingin melestarikan sumber daya yang dimiliki terutama terkait dengan pangan dan kehutanan agar dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Poin ketiga dari strategi yang dilakukan oleh FAO adalah untuk mengurangi kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Hal ini berkaitan dengan ketahanan pangan yang dengan adanya ketahanan pangan yang dimiliki oleh suatu negara maka akan berdampak pada meningkatnya angka kesejahteraan dan menurunnya angka kemiskinan. Pedesaan dipilih karena dari sanalah awal dari peningkatan kesejahteraan. Jika wilayah pedesaan sejahtera maka akan terjadi peningkatan

juga di wilayah perkotaan dan wilayah lainnya. Itu mengapa FAO berfokus untuk meningkatkan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah pedesaan.

Di antara poin dasar yang ditetapkan FAO. Ada salah satu strategi dari organisasi pangan dan kehutanan tersebut yang berkaitan dengan perikanan, strategi tersebut adalah "*Fisheries and Aquaculture*". *Fisheries and Aquaculture* merupakan sebuah poin strategi dari FAO yang berkaitan dengan perikanan. Dalam hal ini adalah segala bentuk aktivitas dan isu yang berkaitan dengan perikanan yang berdampak pada ketahanan pangan dan sebuah keberlanjutan adalah sasaran utama dari strategi ini. FAO mengharapkan bahwa dengan adanya strategi ini, ada beberapa tujuan dari FAO yang dapat terealisasi berdasarkan pada faktor perikanan dan akuakultur. Untuk merealisasikan strategi tersebut, FAO dalam kesempatan kali ini membentuk suatu komite, komite ini dinamakan "*Committee on Fisheries*" atau disingkat (COFI). COFI dibentuk pertama kali pada pertemuan konferensi FAO ketiga belas di Roma, Italia pada tahun 1965. COFI merupakan satu-satunya forum antar pemerintah global dimana masalah perikanan dan akuakultur internasional yang utama dibahas. Forum ini juga melakukan pemeriksaan dan membuat sebuah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, badan perikanan regional, LSM, pekerja perikanan, dan masyarakat internasional yang dilakukan secara berkala di seluruh dunia. COFI juga dijadikan forum dimana kesepakatan global dan kebijakan tidak mengikat dinegosiasikan di dalamnya (Food and Agriculture Organization, 2022).

Serangkaian pertemuan dari komite perikanan dari FAO memunculkan beberapa instrumen terkait dengan permasalahan perikanan di dunia, salah satu

landasan dari instrumen tersebut adalah *Code of Conduct for Responsible Fisheries* atau yang biasa disingkat CCRF, merupakan sebuah kesepakatan dari konferensi *committee on fisheries* ke 28 pada tanggal 31 November 1995 yang diadakan di Roma dan tercantum dalam resolusi nomor: 4/1995 yang dengan secara resmi berdasarkan kesepakatan bersama telah mengadopsi CCRF. Hasil dari resolusi ini juga meminta kepada FAO untuk dapat melakukan kerjasama dengan organisasi dan anggota yang relevan mengenai pembentukan *technical guidelines* untuk mendukung penerapan dari *code of conduct for responsible fisheries* atau kode etik untuk perikanan secara bertanggung jawab (Chandra et al, 2021).

Kode etik dan tatalaksana ini menjadi standar dan landasan internasional dari praktek atau perilaku dalam hal perikanan yang bertanggung jawab, dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan maksud menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pembangunan efektif dari sumber daya hayati akuatik berlandaskan pada pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Tatalaksana ini menganut penting mengenai aspek gizi, ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya yang berkaitan dengan segala bentuk kegiatan perikanan dan semua pihak yang memiliki hubungan dengan kegiatan perikanan dan peduli terhadap sektor tersebut. Tatalaksana ini juga memperhatikan poin utama dari sumber daya perikanan yang berhubungan dengan lingkungan atau habitatnya serta menjaga terwujudnya secara adil dan berkelanjutan kepentingan konsumen dan produsen dalam hal penggunaan hasil perikanan mereka. Adapun tujuan dari pelaksanaan konferensi CCRF adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tujuan Pelaksanaan CCRF

No.	Tujuan Pelaksanaan CCRF
1.	Menerapkan asas sesuai dengan hukum (adat, nasional, dan internasional) bagi penangkapan ikan dan kegiatan perikanan yang bertanggung jawab,
2.	Menetapkan azas dan kriteria kebijakan,
3.	Bersifat sebagai rujukan (himbauan),
4.	Menjadikan tuntunan dalam menyelesaikan permasalahan,
5.	Memberikan kemudahan dalam kerjasama teknis dan pembiayaan,
6.	Meningkatkan kontribusi pangan,
7.	Meningkatkan upaya perlindungan sumber daya ikan,
8.	Menggalakan bisnis perikanan sesuai dengan kaidah hukum,
9.	Memajukan penelitian.

Sumber: Food and Agriculture Organization, 2022

Pelaksanaan dari konferensi ini bersifat sukarela, namun pola perilaku penerapannya merujuk pada *United Nation Convention on the Law of the Sea* atau yang disingkat UNCLOS pada 1982. Standar pola perilaku tersebut juga memuat beberapa ketentuan yang mungkin atau bahkan sudah menunjukkan sisi peningkatan berdasarkan instrumen hukum lainnya diantara peserta, seperti “*Agreement to Promote Compliance and Management Measures by Fishing Vessel on the High Seas*”. Oleh karenanya, semua negara dan aspek yang terlibat dalam pengusahaan perikanan didorong untuk melakukan tatalaksana ini dan mulai menerapkannya.

Pelaksanaan dan penerapan CCRF ini sejalan dengan menjaga keamanan pangan yang mana tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan pangan dengan menjaga ekosistem kelautan dan perikanan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), keamanan pangan merupakan salah satu dari setidaknya 18 ancaman

dalam konsep *non traditional security* (Agussalim, 2021). Sehingga perlu adanya perhatian khusus terhadap isu IUU *fishing* yang terjadi di perairan Indonesia sebagai wujud kesiapan dan konsistensi pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan pangan di sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu pemerintah Indonesia merealisasikan CCRF ini kedalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.” Peraturan ini juga tertuang dalam Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Dimuat dari laman web Kementerian Kelautan dan Perikanan kcp.go.id, menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berbasis kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah sekitar 7,81 juta Km², dan sekitar 17.499 pulau yang tersebar luas di wilayah Indonesia. Dengan hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mendukung terciptanya ketahanan pangan dan ikut serta dalam memberantas kelaparan di dunia. Hal ini ditunjukkan dari seberapa seringnya Indonesia dalam memberikan bantuan luar negeri bagi negara-negara yang mengalami kesulitan

pangan, terutama di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Bentuk kebijakan yang dibuat berdasarkan dari konsentrasi Indonesia terhadap meningkatkan ketahanan pangan adalah Undang-Undang No.18 tahun 2012 yang mendefinisikan ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi gizi sehari-hari. Sementara itu terkait dengan kebijakan pangan yang berasal dari sektor perikanan, ditunjukkan dengan gencarnya pembuatan strategi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) terus mendorong terwujudnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga. Dengan begitu diharapkan bahwa ketahanan pangan dari perikanan dapat dimulai dari kearifan lokal tiap masyarakat yang dapat meluas seiring terjalannya sosialisasi yang baik pula. Bentuk strategi yang tak kalah penting ialah untuk memastikan proses penangkapan ikan dapat berlangsung secara bertanggung jawab dan tidak merusak agar sumber daya perikanan di Indonesia dapat terus dimanfaatkan dan dilestarikan sebagaimana yang telah diusahakan selama ini.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbasis kepulauan, dengan persentase luas lautan mencapai 92,4% (Siregar et al., 2020). Dengan wilayah perairan seluas ini, menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu wilayah yang menjadi fokus dalam bidang kelautan dan kemaritiman. Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari selat Malaka sampai dengan Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapura sebagai pusat perdagangan

dunia menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai garda terdepan dalam pengimplementasian kebijakan luar negeri tersebut. Kepri juga merupakan provinsi yang memiliki 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota. Detail informasi mengenai luas wilayah kabupaten dan kota di Kepri akan tertera pada ilustrasi berikut:

Tabel 1.3 Luas Wilayah Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau.

Wilayah	Luas Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota (Km)
Batam	960,25
Bintan	1 318,21
Karimun	912,75
Kepulauan Anambas	590,14
Kepulauan Riau	8 201,72
Lingga	2 266,77
Natuna	2 009,04
Tanjungpinang	144,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2020.

Berdasarkan pemaparan dari tabel 1.3, diketahui bahwa luas wilayah Kepulauan Riau lebih banyak terdapat kabupaten daripada kotanya. Ini juga menegaskan bahwa sebagian besar wilayah dari Kepulauan Riau merupakan wilayah perairan dan lautan dan oleh karenanya, pengembangan dalam sektor perikanan harus terus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di kepulauan Riau.

Dari 5 Kabupaten dan 2 Kota yang terdapat di Kepulauan Riau, masing-masing memiliki wilayah perairan yang cukup luas dan memiliki isu di tiap

wilayahnya. Pada usulan penelitian kali ini, penelitian coba untuk berfokus pada wilayah Kabupaten Natuna. Pembentukan Kabupaten Natuna dikukuhkan berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, oleh Menteri Dalam Negeri (Faisal Tanjung) pada tanggal 12 Oktober 1999 dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008. Secara Geografis, wilayah Kabupaten Natuna terletak pada titik koordinat $1^{\circ}16' - 7^{\circ}19'$ LU (Lintang Utara) dan $105^{\circ}00' - 110^{\circ}00'$ BT (Bujur Timur) dan secara administratif wilayah Kabupaten Natuna berbatasan dengan : Sebelah Utara dengan Negara Vietnam dan Negara Kamboja, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas, dan sebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia Timur (Serawak) dan Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Natuna menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 adalah $264.198,37 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari luas daratan $2.001,30 \text{ Km}^2$ dan luas lautan $262.197,07 \text{ Km}^2$ dengan ibukota Kabupaten Natuna adalah Ranai. Wilayah Kabupaten Natuna terdapat 154 pulau, yang berpenghuni 30 pulau (19,48%) dan yang tidak berpenghuni 124 pulau (80,52%). Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Bunguran dan Pulau Serasan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, n.d. 2020).

Kabupaten Natuna sebagai salah satu wilayah yang mengandalkan sektor perikanan dimana hampir sebagian besar sumber daya perikanan di Kepulauan Riau merupakan hasil dari perikanan. Wilayah Natuna merupakan wilayah yang menjadi fokus dari penelitian ini karena dirasa sesuai dengan penelitian ini, karena adanya isu mengenai perikanan di wilayah laut Natuna. Adanya beberapa masalah

seperti penangkapan ikan dengan cara diledakkan, maupun penangkapan ikan dengan menggunakan obat bius yang berpotensi merusak ekosistem laut. Ada juga beberapa kasus tentang IUU *fishing* dimana ini merupakan konsentrasi dari penerapan rezim FAO dan diharapkan strategi dari *fisheries and aquaculture* yang dan berujung pada sebuah *responsible fisheries* atau penangkapan ikan secara bertanggung jawab dan dapat dianalisis berdasarkan disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Maka dari alasan itulah, penelitian ini dibuat dan diajukan.

Kasus IUU *fishing* perlu untuk diselesaikan karena dengan adanya penangkapan ikan secara ilegal menyebabkan kerugian yang besar dari sektor ekonomi dan sosial, menurut data dari FAO pada tahun 2011, setiap tahunnya negara Indonesia mengalami kerugian sekitar 30 Triliun. Adanya *illegal fishing* juga mengancam kedaulatan Indonesia, karena adanya penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal ikan milik asing dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Aktivitas IUU *fishing* kerap kali terjadi di wilayah perbatasan seperti di wilayah Laut Natuna Utara. Dan alasan yang tak kalah penting lainnya tentang kenapa tindakan IUU *fishing* harus diberantas, adalah untuk menjaga kestabilan ekosistem perikanan dan melestarikan sumber daya perairan sehingga dapat dijadikan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam waktu yang relatif lama dan berkelanjutan (Anggraini, 2018).

Berdasarkan data dari Sugianto, 2021 yang dimuat dalam jurnal kajian Lembaga Kemanan Nasional Republik Indonesia menjelaskan bahwa penangkapan ikan di wilayah perairan Natuna marak dilakukan oleh nelayan dari negara asing dan hal ini menjadi konsentrasi utama dari penegakan kedaulatan

perairan Indonesia khususnya di wilayah laut Natuna Utara. Motif dari tindakan IUU *fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing didasari oleh sulitnya menangkap ikan di wilayah perairan mereka sehingga mereka memutuskan untuk melanggar batas wilayah teritorial laut yang telah disepakati, masuk ke perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Berikut beberapa kapal asing yang tertangkap melakukan pelanggaran di wilayah laut Indonesia tanpa memiliki izin resmi pelayaran dan penangkapan sumber daya kelautan.

Tabel 1.4 Kapal Asing yang tertangkap di perairan Natuna

No	Negara	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Indonesia	48	23	47	68	43	229
2	Vietnam	36	83	68	29	18	234
3	Filipina	8	29	5	5	11	58
4	Malaysia	10	26	11	7	18	72
5	Thailand	6	1	-	-	-	7
6	China	-	1	-	-	-	1
7	Timor Leste	-	-	1	-	-	1
8	Panama	-	-	-	-	1	1
Jumlah		108	163	132	109	91	603

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019.

Berdasarkan ilustrasi di atas, menunjukkan bahwa kapal asing yang tertangkap di wilayah perairan Indonesia sebagian besar merupakan kepemilikan negara yang berada di perbatasan Indonesia dan lebih spesifiknya berbatasan dengan wilayah perairan Natuna Utara berdasarkan data negara yang terlampir dan ini merupakan sebuah pekerjaan yang besar bagi aparaturnya penegak hukum di wilayah Indonesia khususnya menjaga kedaulatan perairan Indonesia dari ancaman penangkapan hasil sumber daya kelautan oleh negara asing karena ini juga akan mempengaruhi keberlanjutan dari sumber daya hayati dan non hayati yang kita miliki di wilayah Laut Natuna Utara (Anggraini et al., 2018).

Maraknya kasus penangkapan ikan tanpa izin dan melanggar batas ini tentu memicu respon dari pemerintah Indonesia, dalam menegakkan kedaulatan perairannya. Pemerintah Indonesia merespon kejadian tersebut dengan melakukan serangkaian operasi pengawasan perairan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran penangkapan ikan secara terlarang. Salah satu operasi yang dilakukan adalah pada saat memperingati hari internasional memerangi IUU *fishing* yang jatuh pada 10 Juni 2021. Gabungan antara kementerian kelautan dan perikanan dan aparaturnya negara yang berwenang menangani masalah penangkapan ikan secara terlarang berkumpul dan melakukan operasi pengawasan pada hari tersebut. Hasil dari operasi tersebut, tim gabungan KKP berhasil melumpuhkan 19 kapal asing di sejumlah wilayah perairan Natuna Utara (kkp.go.id).

Gambar 1.1 Tim gabungan operasi pengawasan Hari Internasional menentang IUU Fishing.



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Operasi yang dilaksanakan oleh KKP dan tim aparaturnya ini berlangsung selama seminggu dimulai dari tanggal 3 sampai 8 Juni 2021. Dari seminggu pengawasan tersebut, tim bekerja keras dalam memaksimalkan operasi pengawasan agar berjalan maksimal dan pada akhirnya mereka mampu melumpuhkan 19 kapal yang melakukan pelanggaran di wilayah Natuna Utara. Kapal tersebut antara lain 3 kapal berbendera Malaysia, 7 kapal berbendera Vietnam, 2 kapal berbendera Filipina, dan 7 kapal berbendera Indonesia (KKP, 2021).

Gambar 1.2 Penyitaan Kapal yang melakukan pelanggaran oleh tim pengawas.



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Kapal-kapal yang berhasil dilumpuhkan kemudian diproses secara hukum dan kemudian beberapa diputuskan untuk disita dan sebagian lainnya ditenggelamkan.

Gambar 1.3 Proses penenggelaman kapal yang melakukan pelanggaran



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Berdasarkan gambar 1.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan pemerintah sangat serius dan hukuman penenggelaman kapal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran perbatasan dan menambah kedaulatan Indonesia di wilayah perairan Natuna Utara.

Selain maraknya penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) dari berbagai negara. Perairan Natuna juga tidak luput dari ancaman kegiatan perikanan yang berpotensi merusak ekosistem terumbu karang yang ada di wilayah perairan Natuna. Kegiatan *destructive fishing* ini juga berasal dari Kapal Ikan Indonesia (KII) yang ada di Natuna. Modus operandi yang digunakan adalah dengan menggunakan bahan peledak ataupun dengan menggunakan bahan obat bius. Pada tahun 2016, Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) Natuna menangkap 6 (enam) orang

tersangka pelaku *destructive fishing* dengan menggunakan bahan peledak. Bahkan pada tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) orang ditangkap oleh Satpolairud Polres Natuna terkait dengan kegiatan pengeboman ikan di wilayah laut Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna. Dari ketujuh tersangka, satu orang tersangka merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Natuna yang berperan sebagai penyedia bahan peledak serta sebagai penampung ikan hasil tangkapan yang kemudian akan dikirim ke wilayah Kalimantan Barat.

Isu penangkapan kapal perikanan di Laut Natuna Utara dapat menjadi salah satu alasan dari penelitian ini, karena berdasarkan dari rezim FAO terutama mengenai *responsible fisheries* menjelaskan dengan lengkap bagaimana aturan dan batasan yang perlu ditaati oleh tiap negara dan aturan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah keadaan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan lebih memerhatikan aspek keberlanjutan. Dari poin itulah penelitian ini dilakukan, untuk melihat bagaimana Indonesia menerapkan poin-poin dari rezim FAO tersebut dan bagaimanakah bentuk pengimplementasiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang dituliskan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian kali ini adalah "Bagaimana penerapan rezim *Code of Conduct For Responsible Fisheries* di perairan Natuna dalam perspektif efektifitas rezim?"

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna sudah sesuai dengan aspek *responsible fisheries* terkait dengan masalah *Destructive Fishing* di Kabupaten Natuna dalam perspektif efektifitas rezim. Dari hasil penelitian ini kita dapat mengetahui bagaimana solusi dalam penanganan masalah penangkapan ikan secara ilegal dan merusak berdasarkan pada kode etik penangkapan ikan secara bertanggungjawab dan implementasinya dalam penindakan kasus *IUU fishing* dan *destructive fishing* di Kabupaten Natuna.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Oleh sebab itu, manfaat penelitian ini dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu: ★

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai isu penangkapan ikan secara merusak dan ilegal di wilayah Kabupaten Natuna
- b. Dapat bermanfaat bagi penerapan disiplin ilmu hubungan internasional, khususnya dalam meningkatkan wawasan mengenai FAO, SDGs, dan *Maritime Security*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk beberapa subjek, diantaranya:

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis untuk dapat melatih keterampilan *soft skill* seperti observasi, menganalisis permasalahan, dan menerapkan praktik diplomasi yang sesuai dengan pengetahuan yang telah diajarkan di program studi ilmu hubungan internasional.

b. Bagi pemerintah/instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pemerintah maupun instansi yang ada Kabupaten Natuna dalam meninjau kembali kinerja serta upaya kerjasama yang telah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan penangkapan ikan yang merusak dan ilegal di wilayah perairan Natuna.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah edukasi dan informasi mengenai penangkapan ikan secara bertanggungjawab dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut dan pesisir yang ada di Kabupaten Natuna.

d. Bagi Peneliti Lain

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi pendukung dan sumber data yang dapat bermanfaat dalam penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.